



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU
DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 2567/UN19.5.1.1.3/KS.00.00/2023
2983/UN5.2.1.8/KPM/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-11-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Syamsudhuha, M.Sc** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau tanggal 31 Januari 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Riau Periode 2022-2026 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Riau, berkedudukan di Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Pekanbaru, Riau 28293, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Bioteknologi No.1 Kampus

halaman 1 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

USU Padang Bulan, Medan 20155, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama berupa peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Para Pihak, seperti kegiatan dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pembimbingan bersama tugas akhir mahasiswa, dan lain-lain.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Keilmuan yang dilakukan secara kolaboratif oleh Para Pihak.
3. Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 3
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Kuliah umum, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa;
2. Pembimbingan bersama untuk penelitian tugas akhir mahasiswa;
3. Penelitian dan publikasi bersama.

halaman 2 dari 6

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 4

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN

1. Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

Pasal 5

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA


Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dapat dilakukan:

1. Pertukaran pelajar/mahasiswa;
2. Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
3. Penelitian / Riset;
4. Kegiatan Wirausaha;
5. Membangun Desa / KKN Tematik.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hal-hal yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa teknologi, ciptaan, merek, paten dan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sejenisnya, serta pengembangannya baik yang bersifat perbaikan dan atau inovasi yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi milik bersama dan dapat digunakan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan masing-masing, serta masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dimaksud oleh PIHAK yang menggunakannya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

2. Hal-hal yang berkaitan secara rinci mengenai kepemilikan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian menjadi milik PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 8 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Rencana kerja, hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** disusun dan dibahas secara bersama-sama dengan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bila mana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagai mana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU,**



Dr. Syamsudhuha, M.Sc.

NIP. 196305121989031002

DEKAN

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,**



Prof. Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc.

NIP. 196301231990032001

DEKAN

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II